



BUPATI SAMBAS

Sambas, 10 Maret 2014

Kepada

Nomor : 065/ 38 /ORTAL-B/2014
Lampiran : 1 (satu) buah dokumen
Perihal : Keputusan Bupati Sambas
tentang Indikator Kinerja
Utama Kabupaten Sambas

Yth. 1. Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi
2. Menteri Dalam Negeri
3. Gubernur Kalimantan Barat
di-

Masing-masing Alamat

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/ 2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), maka setiap instansi pemerintah perlu menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini disampaikan Keputusan Bupati Sambas tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten sambas..

Demikian disampaikan, untuk dapat dijadikan bahan sebagaimana mestinya.



dr. Hj. JULIARTI DJUHARDI ALWI, MPH